



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 375 TAHUN 1988

### TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN -  
PROYEK BANTUAN PRESIDEN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID JAMI'  
MIFTAHUL JINAN DESA DLANGGU, KECAMATAN DEKET, KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

#### MEMBACA,

: Surat Panitia Pembangunan Masjid Jami' Miftahul Jinan  
Desa Dlanggu, Kecamatan Deket tanggal 22 September -  
1988 Nomor : 011/PPM/IX/1988 tentang Usulan pengangka-  
tan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.

#### MENIMBANG

: Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran Pelaksa-  
naan Bantuan Presiden untuk pembangunan Masjid Jami'  
Miftahul Jinan Desa Dlanggu, Kecamatan Deket berdasar-  
kan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31  
Agustus 1988 Nomor : 097/SOSROKH/1988, sebesar .....  
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), maka dipan-  
dang perlu mengangkat Pimpinan dan Bendaharawan Pro-  
yek dimaksud dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati  
Kepala Daerah.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-  
ngan Nomor 1 tahun 1988 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan  
Nomor 38 tahun 1988.

### M E M U T U S K A N

#### MENETAPKAN, PERTAMA

:: Menunjuk serta mengangkat Sdr. H. ALI sebagai Pimpin-  
an Proyek dan Sdr. H. SYAIFUDDIN ZUHRI Sebagai Benda-  
harawan Proyek Pembangunan Masjid Jami' Miftahul Ji-  
nan Desa Dlanggu, Kecamatan Deket, Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lamongan.

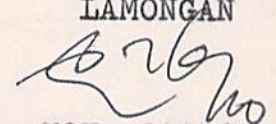
- KEDUA : Menugaskan para pejabat dimaksud diktum PERTAMA-Keputusan ini untuk melaksanakan kewajiban serta mempertanggungjawabkan segala kegiatan proyek - sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan - dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 26 Oktober 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setwilda Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Seksi Lamongan ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan ;
11. Sdr. Camat Deket ;
12. Sdr. Ketua Panitia Pembangunan Masjid-Jami' Miftahul Jinan Desa Dlanggu Kecamatan Deket.
-